



**PUTUSAN**

Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh;

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Lawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bakia, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, tanggal 14 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2002, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --/-- tanggal 05 Januari 2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama kurang lebih dua tahun, kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:  
Pr. S, umur 13 tahun,  
Pr. SS, umur 11 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon mengakui telah menjalin hubungan cinta dan bahkan telah hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki lain bernama R;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2011, dimana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor --/Pdt.G/2016/PA.Msa, masing-masing tanggal 22 Maret 2016, 04 April 2016 dan 21 April 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor --/-- tanggal 05 Januari 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo (bukti P);

B. Saksi-saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Iloponu, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010, setelah saksi menikah dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah namun setuju saksi Pemohon dan Termohon sudah lama menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, namun ketika saksi datang Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah milik sendiri di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama S dan SS dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui bahwa Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak serumah lagi dan saksi tidak mengetahui apa penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari tetangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon sering keluar rumah, namun saksi melihat lebih banyak Termohon tidak berada di rumah atau hidup berpisah dengan Pemohon daripada Termohon berada di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama atas keinginan Termohon sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar lima tahun yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa yang menempati kediaman bersama saat ini adalah Pemohon bersama anak-anak, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di Kantor Desa Botubilotahu, bertempat tinggal di Dusun Iloponu, Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon;

Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon Pemohon dan Termohon bernama Termohon Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2002 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah milik sendiri di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama S dan SS, dan anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika saksi masih SMA saksi melihat Termohon pamitan dengan Ibu saksi bahwa Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pergi ke rumah orang tua Termohon dan menginap hingga 1-2 hari, padahal ketika itu Pemohon sedang berada di tambang untuk mencari nafkah. Dan setiap Termohon pergi keluar rumah, ketika itu pula Pemohon tidak berada di rumah kediaman bersama karena pergi mencari nafkah di tambang;

- Bahwa Termohon tidak pernah memberitahukan Pemohon bila ia ingin keluar rumah;
- Bahwa penyebab lain dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak karena laki-laki lain yang bernama R. Dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa pertama kali, saksi melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain tersebut sambil berpelukan mesra. Dan yang kedua kalinya, saksi melihat laki-laki tersebut bersama Termohon di Kios milik Pemohon dan Termohon, dimana laki-laki tersebut sedang mencium Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini Termohon masih bersama laki-laki bernama R tersebut atau tidak, namun saksi pernah bertemu dengan Termohon, dan Termohon mengatakan bahwa ia telah menikah dengan laki-laki lain, namun Termohon tidak memberitahu saksi apakah ia menikah dengan laki-laki lain yang bernama R atau tidak;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak lima tahun yang lalu. Saat ini Pemohon bersama anak-anak tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon hidup bersama laki-laki lain di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkunjung dan berkomunikasi;
- Bahwa tidak ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah kawin dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;





Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 KHI, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, dan Termohon mengakui telah menjalin hubungan cinta dan bahkan hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki bernama R, hingga puncaknya pada bulan Maret 2011 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tanpa hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama S dan SS;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama. Hingga akhirnya pada tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tanpa hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga puncaknya pada tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah tanpa hubungan lahir maupun batin. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Padahal tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut tidak tercermin lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam A-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000 (Empat ratus sebelas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah oleh kami **Dra. St. Mahdianah K, MH** sebagai Ketua Majelis, **Himawan Tatura Wijaya, SHI** dan **Nur Afni Katili, SHI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Luthfiyah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Himawan Tatura Wijaya, SHI**

**Dra. St. Mahdianah K, MH**

Hakim Anggota II,

**Nur Afni Katili, SHI**

Panitera Pengganti,

**Luthfiyah, S.Ag**

### Perincian Biaya :

|    |                   |                    |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. | Biaya ATK         | Rp. 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan   | Rp.320.000         |
| 4. | Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. | <u>Materai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)